

**6. SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT (SPPB-PSAT)/**

1.	JENIS LAYANAN/	<b>SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK PSAT (SPPB-PSAT)/</b>
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b><u>Persyaratan umum standar ini dibedakan atas:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan SPPB-PSAT;</li> <li>2) Mengisi form keterangan Informasi Produk (form 1)</li> </ol> </li> <li>b. Pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permohonan pengalihan SPPB-PSAT oleh pemilik baru;</li> <li>2) Fotocopy SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku);</li> <li>3) Surat Pernyataan yang berisi tentang:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT; dan</li> <li>b) tidak melakukan perubahan proses penanganan PSAT sesuai ruang lingkup yang sudah disertifikasi.</li> </ol> </li> <li>4) Mengisi form keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT (form 2)</li> </ol> </li> </ol> <p><b><u>Persyaratan Khusus</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan awal/perpanjangan/penambahan ruang lingkup cara penanganan PSAT Memenuhi standar penanganan yang baik PSAT sesuai Tabel 1 dengan melampirkan bukti berupa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) denah ruang penanganan PSAT;</li> <li>2) diagram alir penanganan PSAT;</li> <li>3) Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik sesuai diagram alir yang dilakukan dan bukti penerapannya berupa catatan/rekaman; apabila ada, sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan.</li> </ol> </li> <li>b. Pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT Tidak Ada persyaratan khusus untuk pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT Pelaku Usaha dalam jangka waktu enam puluh 45 (empat puluh lima) hari kerja harus memenuhi persyaratan khusus.</li> </ol>

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB serifikat standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li> </ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	14 (empat belas) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- Facebook: ptsppromal,</li> <li>- Twitter: ptsppromal,</li> <li>- Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a></li> <li>- Scan QR CODE pada loket pengaduan</li> </ul>